

**PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH
(STUDI PUTUSAN NO. 989/PID.SUS/2021/PN.BDG DAN PUTUSAN NO.
86/PID.SUS/2022/PT.BDG)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun oleh

A Muflih El Zuhdi

02011281924097

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : A Muflih El Zuhdi

NIM : 02011281924097

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI PUTUSAN NO. 989/PID.SUS/2021/PN.BDG DAN PUTUSAN NO. 86/PID.SUS/2022/PT.BDG)

Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 197307281998021001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : A Muflih El Zuhdi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924097
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 Agustus 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralava, 19 Januari 2023


A Muflih El Zuhdi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Aku akan menemukan One Piece ”

- **Monkey D Luffy**

Skripsi ini, Saya persembahkan kepada :

1. Bapak Ir. Rusman Nasution, M.M. dan Novelti Dewi, S.E.
2. Ahmad Rido El Avencia, S.Kom., dan Leska Hastriananda, S.E.
3. Dinda Maulia Dini
4. Sahabat dan Rekan-rekan yang mendukung selama perkuliahan
5. Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta ridhonya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul Penerapan Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah (Studi Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Dan Putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg). Skripsi ini di buat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang ada didalamnya.

Pada kasus yang peneliti angkat merupakan kasus yang sangat mengiris ras keadilan yang berada di masyarakat terutama upaya pemulihan terhadap korban sehingga penulis secara nurani mengangkat topik mengenai restitusi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap kritik ataupun saran-saran positif yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi yang membutuhkannya.

Indralaya, 19 Januari 2023



A Muflih El Zuhdi

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan apresiasi berupa rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Tak lupa Shalawat beriringkan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga akhir zaman.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf MSCE.,IPU.,ASEAN.Eng, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H.,M.C.L, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Utama

9. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H.,M.H, selaku Pembimbing Pembantu
10. Bapak Muhamad Rasyid S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik,
11. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., dan Ibu Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Tim Penguji Seminar Proposal dan Tim Penguji Ujian Komperhensif
12. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Ir. Rusman Nasution, M.M. dan Novelti Dewi, S.E. selaku Orang Tua dari Penulis
14. Ahmad Rido El Avencia, Leska Hastriananda, Ahmad Salman El Farisi, Ahmad Rizka El Fasta, Ahmad Rizki El Fasti, Andini Patricia, Eltania Pratiwi, Ahmad Andra El Pratama selaku Saudara dari Penulis
15. Dinda Maulia Dini atas dukungan dan perhatian selama penulisan skripsi
16. Keluarga Besar Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
17. Lisda Hanaruddin selaku Mentor DCMF pada *Research Officer at Departement of Attorney General and Justice Northern Territory, Australia*
18. ALSA Indonesia *Specialized Research Team 2021/2022*
19. Khrisna Tedja Kusuma, Daffa Athaullah, Viriyan Ilmi,M. Nadhif A., Balmond Charles S, Mouly, Moulina, Mochi, Lucy, dan Boedak DDG
20. *Local Board ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya Periode 2021/2022*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Pertimbangan Hakim	16
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	18
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	22
4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	25
6. Teknik Pengambilan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	27
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	28
2. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	32
B. Tinjauan tentang Anak Korban	34
1. Pengertian Anak Korban	35

2. Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	39
C. Tinjauan tentang Restitusi	40
D. Tinjauan tentang Pidana	46
BAB III PEMBAHASAN	47
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah	48
1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg	48
2. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg	58
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Restitusi terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah	60
1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.....	60
a. Kasus Posisi	60
b. Dakwaan Penuntut Umum	72
c. Tuntutan Penuntut Umum	73
d. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama	81
e. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama	84
f. Analisis Pertimbangan Hakim	90
2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.....	104
a. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding	104
b. Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding	105
c. Analisis Pertimbangan Hakim	109
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Kekerasan Seksual terhadap Anak Tahun 2019 – 2021	3
Tabel 2.1.	Perbedaan Restitusi dan Ganti Rugi	41
Tabel 3.1.	Dampak Perbuatan Terdakwa HW terhadap Anak Korban	50
Tabel 3.2.	Perbedaan Restitusi dan Kompensasi	92

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1.** Mekanisme Permohonan Restitusi pada Tingkat Penyidikan..... 45
- Gambar 2.2.** Mekanisme Permohonan Restitusi pada Tingkat Penuntutan 46
- Gambar 2.3.** Mekanisme Permohonan Restitusi Setelah Putusan Pengadilan ...47
- Gambar 3.1.** Daya Paksa Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana 103

DAFTAR SINGKATAN


ABH	: Anak Berhadapan Dengan Hukum
HAM	: Hak Asasi Manusia
HW	: Herry Wirawan
<i>Ibid</i>	: <i>Ibidem</i> , pada tempat yang sama
Jo	: <i>Juncto</i>
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
<i>Loc. Cit</i>	: <i>Loco Citato</i> , pada tempat yang telah disebut atau dikutip
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	: Mahkamah Agung
No.	: Nomor
<i>Op.Cit</i>	: <i>Opera Citato</i> , dalam karya yang telah disebut atau dikutip
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PN	: Pengadilan Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PT	: Pengadilan Tinggi
RI	: Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
TPKS	: Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU	: Undang-Undang

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI PUTUSAN NO. 989/PID.SUS/2021/PN.BDG DAN PUTUSAN NO. 86/PID.SUS/2022/PT.BDG)” Rumusan penelitian pada skripsi ini membahas mengenai dan 1. Apa pertimbangan hakim dalam menerapkan restitusi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg? dan 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah? Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim pada Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg didasarkan pada unsur yuridis meskipun keliru dalam memahami prinsip fundamental dari restitusi, hal ini berbeda pada Putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg yang telah mempertimbangkan unsur yuridis dan non-yuridis dengan cermat. Pertanggungjawaban pidana secara subjektif adalah doktrin melalui simbol dan secara unsur objektif kekerasan tidak selalu berbentuk kekerasan terhadap fisik yaitu dapat berupa relasi kuasa subordinat antara guru dan murid.

Kata kunci: Restitusi, Kekerasan Seksual, Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara normatif, hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹

Anak merupakan pemberian dari tuhan sebagai bentuk generasi penerus dari bangsa. Maju atau mundur suatu bangsa sangat bergantung terhadap baik buruknya kondisi anak baik dalam bentuk perlindungan maupun pemenuhan hak dari anak itu sendiri.² Berkaitan dengan hal tersebut, maka penanganan terhadap anak dengan cara yang tepat dan benar merupakan kewajiban kita bersama supaya anak dapat

¹ Nashriana dan Sofyan KN, 2022. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY Lex LATA hlm. 5 Diperoleh dari <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/825> diakses pada 29 Juli 2022

² Henny Yuningsih, 2022. *Ratio Legis of Chemical Castration to the Perpetrators of Sexual Violence against Children*. Sriwijaya Law Review, hlm. 8 Diperoleh dari <https://repository.unsri.ac.id/67350/1/Ratio%20Legis%20of%20Chemical.pdf> diakses pada 29 Juli 2022

tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.

Peran penting anak dapat dirasakan oleh masyarakat Internasional untuk menerbitkan dalam menempatkan anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya sehingga munculah Konvensi PBB tentang Hak Anak.³ Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Berdasarkan hal tersebut pada dasarnya negara memiliki kewajiban untuk melindungi, mengupayakan dan menghormati hak-hak anak. Sebagai bentuk untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka secara legislasi disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya menjadi perlindungan hukum anak secara umum.

Pada kurun waktu 2019 hingga 2021 kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup menjadi masalah yang serius hal ini tentunya menjadi urgensi untuk menjadi perhatian baik dalam pengayoman ataupun perlindungan hal ini dibuktikan berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) yang melaporkan angka kekerasan pada anak.⁴

³ Iman CH, 2018, Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, Dikutip dari Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, dalam Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Januari, 2005, hlm. 24.

⁴ Ardito Ramadhan. " Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir Diperoleh dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun> diakses pada 26 Juli 2022

Tabel 1.1. Data Kekerasan Seksual terhadap Anak Tahun 2019 – 2021

Tahun	Jumlah Kekerasan Seksual terhadap Anak
2019	11.057
2020	11.278
2021	14.517

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), 2022

Pada data tersebut dijelaskan bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak-anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak sebanyak 11.952 kasus dengan kekerasan seksual sebanyak 7.004 kasus. Hal ini berarti 58,6 persen kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus kekerasan seksual.⁵ Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapa saja dan dapat terjadi diperlakukan oleh seorang wanita, seorang pria, atau bahkan seorang anak. Anak-anak yang selanjutnya generasi bangsa.⁶

Pada praktiknya terdapat kecenderungan bahwa anak sebagai korban seringkali terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum yang terbukti terlihat dari berita di media elektronik maupun media massa yang mengangkat isu kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik kekerasan fisik maupun psikis.⁷

⁵ *Ibid*

⁶ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 22

⁷ Hidayati N, 2014. Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, hlm. 11 Diperoleh dari <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/496> diakses pada 29 Juli 2022

Peningkatan isu kekerasan seksual terutama pada anak pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terutama pada hak anak yaitu hak untuk dilindungi yang diatur oleh konstitusi pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.⁸ Pedofilia merupakan upaya atau perbuatan yang secara jelas melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Dalam rangka penanggulangan kekerasan seksual pada anak menjadi urgensi bagi kebijakan hukum pidana sebagai penanggulangan masalah kejahatan.⁹

Perbuatan asusila pada pelecehan seksual merupakan isu yang cukup serius dalam keberlangsungan baik untuk saat ini maupun masa depan, hal ini justru diperberat dengan gangguan fisik ataupun psikis yang dialami oleh korban. Hal ini seharusnya perbuatan asusila pelecehan seksual justru persoalan yang menjadi beban berat bagi Negara. Hal ini dapat dirasakan bahwa tidak sedikit kita mendengar, melihat dan merasakan secara langsung ataupun melalui media massa dan elektronik atas terjadinya perilaku menyimpang tersebut.¹⁰ Fenomena perbuatan asusila pelecehan seksual dapat ditemukan tidak hanya pada daerah yang relatif maju dan memiliki kesadaran hukum cukup tinggi, hal ini bahkan terjadi pada daerah pelosok maupun perdesaan yang relatif tetap menjunjung tradisi dan

⁸ Sibarani, Sabungan, 2019. Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Sol Justitio* 1, No. 1 April, hlm. 4 Diperoleh dari <http://ojs.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/218> diakses pada 11 Agustus 2022

⁹ *Ibid*

¹⁰ Susila, J. Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(2), 2019 hlm. 1 Diperoleh dari <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1795> diakses pada 29 Juli 2022

adat istiadat setempat, baik pada masyarakat ekonomi menengah ke atas maupun ke bawah.¹¹

Dalam perbuatan asusila ini sendiri, kekerasan seksual dapat terbagi dalam beberapa contoh perbuatan antara lain percobaan rudapaksa, rudapaksa, sadisme pada hubungan intim, pemaksaan aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.¹² Secara hukum positif sendiri disebutkan bahwa kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang pokok perbuatannya berhubungan dengan masalah seksual, hal ini diatur secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sendiri diatur dalam Bab XVI Buku II mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan dapat dilihat pada Pasal 281 sampai dengan yang diatur pada Pasal 299.

Kejahatan kesusilaan khususnya pada kekerasan seksual, hal ini telah menjadi terlalu kompleks dan meresahkan serta mencemaskan masyarakat terutama pada kalangan perempuan, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja.¹³ Untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan dari kekerasan seksual yang kompleks demikian ini, maka perlu adanya keberanian untuk mengenal maupun berkomunikasi terhadap aspek kehidupan yang tidak muncul dengan sendirinya akan tetapi melalui proses-proses yang menjadi faktor terjadinya perbuatan

¹¹ Anggono, Hana Setiawati. 2015. Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Surabaya). *Jurnal Brawijaya University*, hlm. 3 Diperoleh dari <https://core.ac.uk/download/pdf/294926308.pdf> diakses pada 1 Agustus 2022

¹² Susila, J. *Op.Cit*, hlm. 3

¹³ Purwanti A, Hardiyanti M, 2018. Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, hlm. 2 Diperoleh dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012> diakses pada 29 Juli 2022

demikian.¹⁴ Faktor internal ataupun eksternal sangat mempengaruhi dalam proses terjadinya perbuatan demikian seperti lingkungan, ekonomi, budaya, politik dan sosiologis.

Penegakan hukum pidana erat kaitannya dengan mekanisme pembuktian. Dalam praktiknya, pembuktian adalah inti dari persidangan perkara pidana yang disebabkan bahwa hukum pidana adalah proses mencari kebenaran hukum materiil.¹⁵ Pembuktian dalam mencari kebenaran hukum materiil pada dasarnya telah dimulai pada tahapan penyidikan yang ditemukan untuk mencari titik terang ataupun petunjuk mengenai peristiwa yang diduga merupakan rangkaian dari perbuatan pidana guna dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Dalam tahap ini sendiri sudah menjadi proses awal dari pembuktian sebagai mencari kebenaran hukum materiil yaitu penyidik diberikan kewenangan untuk mencari barang bukti untuk menemukan ataupun menentukan tersangka.¹⁶

Mekanisme pembuktian hal untuk mencari maupun menemukan petunjuk adalah untuk mencari kebenaran materiil bahwa yang dimaksud kebenaran materiil sendiri ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara pidana dalam mengaplikasikan hukum acara pidana secara tepat dan jujur dengan tujuan untuk

¹⁴ Tampi, B. *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia*. 2010, hlm. 3

¹⁵ Ante S, 2013. Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, hlm. 3 Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1544> diakses pada 29 Juli 2022

¹⁶ Eddy O.S Hiariej. *Teori & Hukum Pembuktian*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2013 hlm. 7

mencari petunjuk yang mengarah kepada pelaku agar dapat didakwa pelanggaran ataupun kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁷

Pada umumnya sistem peradilan pidana dalam mekanisme hukum acara pidana (*formeel strafrecht*) pada khususnya sangat menarik perhatian betul pada mengenai aspek pembuktian. Peranan pembuktian dalam mengambil keputusan hakim sangat berpengaruh dalam pertimbangan terutama pada fakta persidangan untuk menemukan kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁸ Di sisi lain, dalam membuktikan sama saja seperti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan kejahatan.

Kasus kekerasan terhadap anak pada dasarnya sendiri justru sulit diungkapkan ke permukaan layaknya fenomena gunung es. Tidak sedikit kalangan masyarakat, keluarga, maupun anak sebagai korban sendiri tidak mampu ataupun dapat menceritakan kasus kekerasan seksual yang dianggap sebagai aib yang memalukan, meskipun pada dasarnya kasus demikian sudah dilakukan identifikasi pada proses penyelidikan dan kasus kekerasan terhadap anak disebabkan sendiri oleh faktor struktural maupun internal.¹⁹

Dalam mewujudkan tumbuh kembang anak, justru anak tidak mendapatkan perlakuan yang tidak pantas terutama pada perbuatan asusila yang dapat

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Putusan Acara Pidana Indonesia*, Cet I, PT Citra Aditya Bakti, Malang. hlm.7

¹⁸ *Ibid*, hlm. 9

¹⁹ Ilyasa RM., 2021. *Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia*. The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education. Sep 30;3(3):281-300 hlm. 5 Diperoleh dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/iccle/article/view/48269> diakses pada 1 Agustus 2022

menimbulkan dampak fisik, psikis, kerugian materiil hingga imateriil. Selama ini jika terdapat perbuatan asusila terhadap anak, pada dasarnya anak sebagai korban justru tidak boleh untuk menanggung sendiri dampak yang telah penulis sebutkan di atas, kerugian ini justru harus juga menjadi tanggung jawab pelaku dalam bentuk ganti rugi mengenai dampak yang ditanggung oleh Anak Korban.

Untuk menjawab hal tersebut pada dasarnya telah diatur secara normatif mengenai hal untuk pertanggungjawaban ganti rugi terhadap korban yang dikenal sebagai restitusi. Secara normatif, pada Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur bahwa: ²⁰

“ Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya telah diatur mengenai hukum positif yang memberikan ganti rugi terhadap korban yang mengalami kerugian akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Seseorang tenaga pendidik antar guru hendaknya memberi contoh dan wibawa yang baik kepada muridnya.²¹ Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan HW yang merupakan tenaga pendidik yaitu guru yang pada perkaranya melakukan perbuatan cabul. Kejadian tersebut terjadi dilakukan secara berulang-

²⁰ Lihat Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

²¹ Nashriana dan Sofyan KN. *Op.Cit.* hlm.8

berulang dengan korban yang berbeda, setidaknya terdapat beberapa korban yang menjadi perilaku cabul dari HW antara 12 anak korban dan beberapa dari korban melahirkan seorang anak. Terdakwa yang berumur 36 tahun dilakukan penuntutan dengan perbuatan yang diancam dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan norma terhadap perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan seksual disebutkan bahwa:²²

“ Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Di sisi lain, pemberatan ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dalam lingkungan sekolah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

²² Lihat Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:²³

“ (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Dalam kasus pada penulisan ini, dalam tingkat pertama Terdakwa HW juga dituntut oleh penuntut umum kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati, pengumuman identitas pelaku dan kebiri

²³ Lihat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

kimia, denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 500.000.000, membebankan biaya restitusi terhadap terdakwa yang ditanggung oleh terdakwa, membubarkan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madana *Boarding School*, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda, merampas harta kekayaan terdakwa, merampas barang bukti untuk disita dan dilakukan pelelangan. Pada amar putusannya, Pengadilan Negeri Bandung berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali” dan dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup serta membebankan restitusi terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tidak sesuai dengan tuntutan untuk dibebankan kepada terdakwa.²⁴

Akibat dari putusan tersebut, muncul berbagai pendapat dalam menanggapi putusan pada tingkat pertama terutama mengenai pembebanan restitusi terhadap negara yang kurang tepat untuk dibayarkan oleh negara. Terdapat beberapa pendapat bahwa restitusi hanya dapat dibebankan terhadap terdakwa serta atas putusan tersebut penuntut umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung.²⁵

²⁴ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

²⁵ Dony Indra Ramadhan "Restitusi Herry Wirawan Tuai Polemik, Lihat Lagi Putusan Hakim PN Bandung" Diperoleh dari <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-5958641/restitusi-herry-wirawan-tuai-polemik-lihat-lagi-putusan-hakim-pn-bandung> diakses pada 1 Agustus 2022

Kejahatan dari kekerasan seksual sangat meresahkan dan mendapatkan perhatian banyak untuk menegakan perlindungan harkat dan martabat manusia di Indonesia. Pemerintah bersama DPR telah mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang, pengesahan ini memiliki makna pertanggungjawaban negara untuk melindungi dan memulihkan korban tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif.²⁶

Dalam tingkat banding, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung mengadili terdakwa untuk menambah hukuman yang pada awalnya pidana seumur hidup menjadi pidana mati, serta membebaskan restitusi terhadap terdakwa.²⁷ Hal ini diperkuat dengan Putusan Kasasi yang menolak permohonan kasasi dari terdakwa.²⁸ Dengan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, akhirnya menarik untuk dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI PUTUSAN NO. 989/PID.SUS/2021/PN.BDG DAN PUTUSAN NO. 86/PID.SUS/2022/PT.BDG)”**

²⁶ Nurisman, E., 2022. Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), pp.170-196, hlm.1 Diperoleh dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859> diakses pada 20 Desember 2022

²⁷ Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg

²⁸ Syakirun Ni'am " Kasasi Ditolak, Herry Wirawan, Pemerkosa 13 Santriwati, Tetap Divonis Mati Diperoleh dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/07400461/kasasi-ditolak-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-tetap-divonis-mati> diakses pada 18 Januari 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus dalam skripsi ini antara lain:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menerapkan restitusi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada penulisan ini memiliki tujuan. Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan restitusi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah pada Putusan

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan Putusan
Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan skripsi ini secara umum diharapkan manfaat penelitian bersifat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan terhadap pertimbangan hakim dalam menerapkan restitusi terhadap pelaku korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam memahami perlindungan anak korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah
- c. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan menjadi sumber kepustakaan bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sebuah konsep pemahaman dalam penegakan hukum pidana
- b. Memberi masukan kepada penegak hukum agar menjadi pertimbangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan restitusi sebagai upaya utama dalam perlindungan saksi dan korban
- d. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembandingan atau masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis atau bahkan lebih luas.
- e. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang ditulis dengan judul “ Penerapan Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah (Studi Putusan No. 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg dan Putusan No. 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG)” tersebut memiliki ruang lingkup masalah yang akan dibatasi dengan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan restitusi terhadap pelaku kekerasan seksual dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual sehingga nantinya penelitian ini akan membahas bagaimana secara normatif diatur terkait dengan pertimbangan hakim dalam penerapan restitusi sebagai upaya pemulihan terhadap korban berdasarkan fakta persidangan kemudian hal ini juga akan membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam tulisan ini nanti akan mengulas lebih lanjut tentang studi putusan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak.

F. Kerangka Teori

Pada dasarnya kerangka teori merupakan sanggapan dasar atau sebuah hipotesis yang memberikan informasi berupa keterangan situasi masalah.²⁹ Pada penelitian ini akan menggunakan sejumlah teori yang berdasarkan terhadap permasalahan yang akan dibahas supaya dapat diperkirakan akan memperoleh hasil seperti apa pada penelitian ini.

1. Teori Pertimbangan Putusan Hakim

Putusan hakim adalah penentuan keputusan dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Pada dasarnya, hakim memberikan pertimbangan dalam menentukan putusan sebagai berikut:³⁰

1. Pertimbangan hakim terhadap terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya
2. Pertimbangan mengenai legalitas atau dasar hukum dalam artian perbuatan terdakwa telah termasuk dalam tindakan pidana atau tidak
3. Pertimbangan mengenai pemidanaan sebagai bentuk keputusan apabila terdakwa dapat melakukan pertanggungjawaban pidana

²⁹ Buchari Lapau. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013 hlm 32

³⁰ Teten Masduki, 2019, Penetapan Kriteria Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan), hlm. 2 Diperoleh dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16275/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada 31 Juli 2022

Dalam praktiknya sendiri, hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan asas legalitas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³¹ Di sisi lain, Mckenzie berpendapat bahwa terdapat beberapa teori yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan antara lain teori *ratio decidendi*, keseimbangan, pendekatan seni dan intuisi, pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman, dan kebijaksanaan.³²

Dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan sendiri, hakim dapat menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis dapat dilihat secara normatif sendiri dalam pasal 183 KUHAP disebutkan sendiri bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan wajib berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti atau lebih kenal *negatief wettelijke*. Jenis dari pertimbangan yuridis yang telah dipahami antara lain:³³

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum
2. Keterangan dari Saksi
3. Keterangan dari Terdakwa
4. Barang bukti

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, hlm. 3-4

³³ Gulo, N, 2018, Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215-227, hlm. 8 Diperoleh dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096> diakses pada 3 September 2022

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Non-Yuridis merupakan salah satu unsur pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, hakim dapat juga menggunakan pertimbangan non-yuridis untuk menjadi dasar pertimbangannya antara lain:³⁴

1. Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap Korban
2. Kondisi Terdakwa untuk melakukan pertanggungjawaban

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Secara asas legalitas, tanpa adanya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana yaitu berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nulum poena sine culpa*).³⁵ Kesalahan dalam hal ini adanya pelaku tindak pidana yang melakukan dan tidak dapat melakukan dan tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana ialah syarat yang harus ada dalam diri terdakwa secara objektif dan subjektif pada pelakunya.³⁶ Pertanggungjawaban pidana terpenuhi apabila terbuktinya pada kesalahan pelaku seluruh unsur tindak pidana, terdapat beberapa unsur dari pertanggungjawaban pidana antara lain³⁷

1. Kesengajaan (*Dolus*)

³⁴ *Ibid*, hlm. 9

³⁵ Mahrus Ali. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2022 hlm. 155

³⁶ Fadlian, A., 2020. Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), pp.10-19, hlm. 3 Diperoleh dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556> diakses pada 4 September 2022

³⁷ *Ibid*, hlm. 6

2. Kelalaian (*Culpa*)
3. Tidak ditemukan alasan penghapus pidana berupa pemaaf dan pembeda.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk mencari dan meneliti data yang didapatkan dengan valid agar dapat membuat sebuah pembuktian dan pemahaman baru, sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, mengantisipasi dan memecahkan suatu masalah hukum.³⁸ Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menekankan dalam penggunaan data primer berupa hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan. Berdasarkan sudut ilmu yang digunakan, penelitian ini menggunakan penelitian mono disipliner. Penelitian dilakukan dengan pemilihan metode penelitian menggunakan satu disiplin ilmu antara lain disiplin ilmu hukum.³⁹

Jenis penelitian normatif atau yang biasa juga disebut sebagai jenis dengan penelitian hukum kepustakaan adalah sebuah mekanisme atau teknis yang dipakai pada penelitian hukum dengan menelaah berbahan bahan pustaka yang ada⁴⁰.

³⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok, 2016 hlm. 3.

³⁹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 5

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009 hlm. 13-14.

Peneliti sendiri dalam melakukan penulisan nantinya akan meneliti dari beberapa aspek antara lain:

1. Teori hukum berupa doktrin yang relevan terhadap penelitian hukum
2. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan belum diganti ataupun dicabut pada yurisdiksi wilayah hukum Indonesia
3. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg
4. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg

Metode penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang menganalisis hukum sebagai sebuah kebiasaan, sebuah kepatutan dalam memutus suatu perkara hukum atau hukum sebagai sebuah aturan tertulis. Hal ini juga dikenal dengan istilah *doctrinal research* atau penelitian doktrinal.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan langkah atau metode dari suatu rancangan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa metode pendekatan dalam penelitian ini antara lain:⁴²

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang – undangan adalah metode pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian dengan cara meneliti berbagai aturan hukum yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

⁴¹ Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006 hlm.46.

⁴² *Ibid*, hlm. 43- 56

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini sangat penting karena pengetahuan terhadap doktrin atau teori yang memiliki perkembangan sangat dinamis dalam ilmu hukum dapat dijadikan patokan dalam membangun sebuah argumentasi dalam melakukan penyelesaian terhadap isu hukum yang dihadapi, sehingga nantinya pendekatan ini akan dilakukan dengan bersumber pada teori – teori atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang akan menjelaskan mengenai ide yang akan digunakan dalam memberikan sebuah pengertian hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis studi berupa telaah terhadap kasus yang mempunyai hubungan signifikan dengan isu yang dihadapi melalui putusan pengadilan.

d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan dilakukan dengan cara memahaami landasan dari perjalanan studi kasus berupa masa lampau dan masa saat ini pada Putusan yang dikeluarkan pada tingkat pertama dan tingkat banding.

e. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan pada penelitian ini juga dilakukan dengan cara membandingkan putusan yang dikeluarkan pada tingkat pertama dan tingkat banding serta perbandingan pelaksanaan restitusi pada beberapa negara.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Metode yang digunakan pada penelitian ini terdapat pada beberapa sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam melakukan analisis untuk menjawab fokus dari rumusan permasalahan antara lain:

3.1. Bahan Hukum Primer

Terdapat beberapa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan ataupun dokumen hukum yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537)

12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
13. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg
14. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg

3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri antara lain dari buku – buku, karya tulis, makalah dan artikel – artikel yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga bahan penelitian sekunder berberan sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber bahan hukum primer.⁴³

3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber dalam penelitian yang merupakan bahan hukum yang akan membantu dalam memberikan petunjuk atau informasi yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari beberapa bahan antara lain:

1. Ensiklopedia
2. Kamus Hukum

⁴³ Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006 hlm. 13.

3. Kamus Besar Bahasa Indonesia
4. Berbagai bahan yang didapat dari media internet yang relevan.⁴⁴

4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dan pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan mencari bahan – bahan hukum dengan cara melacak bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau dalam praktiknya metode ini dikenal dengan istilah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara deskriptif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta literatur berupa buku, media elektronik yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.⁴⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum, terhadap beberapa data yang didapat, nantinya penulis akan membuat sebuah analisa terhadap bahan hukum tersebut. Analisa yang akan digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yang adalah sebuah prosedur pemecahan masalah atau penarikan kesimpulan dengan cara menyajikan data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan bentuk kesimpulan.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Majul, 2008 hlm

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm 52

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Pada penulisan ini untuk melakukan metode penarikan kesimpulan, penulis melakukan teknik berpikir induktif. Penalaran induktif merupakan proses berpikir yang didasarkan pada prinsip yang berlaku secara umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dalam proses induksi.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama
- Ali Imron dan Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan: Unpam Press
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradanya Paramita: Jakarta
- Arief Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak – Edisi Pertama*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Maju
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Buchari Lapau. 2013, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, Jakarta :Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- C. Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban; Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta
- Dikdik N, Arief dan Mansur Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Radjagrafindo Persada)
- Eddy O.S Hiariej, 2013, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta:PT. Gelora Aksara Pratama

_____, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing

Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadademia Group

Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika

Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Putusan Acara Pidana Indonesia*, Cet I , Malang: PT Citra Aditya Bakti

Mahrus Ali, 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika

Mangkeprijanto, Extrix, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia

Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT. Refika Adiana:Bandung

- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Perlindungan Anak*, Jakarta : Grasindo,
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Rajagrafindo Persada
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*. Sinar Grafika
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Sri Mamudji. 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Sunarso, H. Siswanto, 2022, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika,

Tampi, B. 2010, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*

Jurnal

Anggono, Hana Setiawati, 2015, *Kendala Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Surabaya)*. Jurnal Brawijaya University Diperoleh dari <https://core.ac.uk/download/pdf/294926308.pdf> diakses pada 1 Agustus 2022

Ante S. 2013, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1544> diakses pada 29 Juli 2022

Ariyanti, V., 2019. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), pp.33-54, Diperoleh dari <https://core.ac.uk/download/pdf/287201536.pdf> diakses pada 9 November 2022

Fadlian, A., 2020. Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), pp.10-19 Diperoleh dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556> diakses pada 3 September 2022

Gulo, N, 2018, Disparitas dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215-227, Diperoleh dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096> diakses pada 3 September 2022

Hardianti, F.Y., Efendi, R., Lestari, P.D. dan Puspoayu, E.S., 2021. Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), pp.26-52, Diperoleh dari <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/11012> diakses pada 14 Desember 2022

Henny Yuningsih, 2020, *Ratio Legis of Chemical Castration to the Perpetrators of Sexual Violence against Children*. Sriwijaya Law Review Diperoleh dari <https://repository.unsri.ac.id/67350/1/Ratio%20Legis%20of%20Chemical.pdf> pada 29 Juli 2022

Hidayati N. 2014, Perlindungan anak terhadap kejahatan kekerasan seksual (pedofilia). *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*. Diperoleh dari <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/496> diakses pada 29 Juli 2022

Ilyasa RM, 2021, *Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia*. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*. Sep 30;3(3):281-300 Diperoleh dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/iccle/article/view/48269> diakses pada 1 Agustus 2022

Iman CH. 2018, Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Diperoleh dari <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/107> diakses pada 31 Juli 2022

Lathif, N., Irawan, K.K.R., Purwinarto, D.P. dan Putra, R.M., 2022. Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang TPKS Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani. *Palar(Pakuan Law Review)*, 8(4), Pp.91-105, Diperoleh dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/6335> diakses pada 1 Desember 2022

Marinda, R., Endrawati, L. dan Sulistio, F., 2022. *Inability Formulation of Perpetrators to Pay Restitution to Children Victims of Sexual Exploitation*. *International Journal of Social Science Research and*

Review, 5(9), pp.75-90, Diperoleh dari
<https://ijssrr.com/journal/article/view/607> pada 14 Desember 2022

Masduki, Teten. 2019. "Penetapan Kriteria Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Pasal 45 A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan)." Diperoleh dari
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16275/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada 31 Juli 2022

Nashriana N, Sofyan KN, 2022, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor : 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY Lex LATA Diperoleh dari
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/825> diakses pada 29 Juli 2022

Neisa Angrum Adisti dan Mardiansyah, A., 2019. Permasalahan Pelaksanaan Restitusi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Simbur Cahaya*, 26(1), pp.1-15, Diperoleh dari
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/339> pada 1 Desember 2022

Ngape, H.B.A., 2018. Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1), Diperoleh dari
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/viewFile/1229/1373> diakses pada 8 Desember 2022

Noviana, I., 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1), Diperoleh dari
<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/sosioinforma/article/view/87> diakses pada 12 Desember 2022

Nurisman, E., 2022. Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), pp.170-196, Diperoleh dari
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859> diakses pada 20 Desember 2022

- Pranata, R., Indarti, E. dan Indraswari, T.L., 2017. Penemuan Hukum dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum tentang Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), pp.1-20, Diperoleh dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15755> diakses pada 14 Desember 2022
- Probosiwi R, Bahransyaf D, 2015, Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* Diperoleh dari <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/88> diakses pada 29 Juli 2022
- Purwanti A, Hardiyanti M, 2018, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*. Diperoleh dari <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/19012> diakses pada 29 Juli 2022
- Ruben Achmad, 2005, Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, dalam *Jurnal Simbur Cahaya* Nomor 27 Tahun X, Januari,
- Sibarani, Sabungan. 2019. "Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Sol Justitio* 1, No. 1 April, Diperoleh dari <http://ojs.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/218> diakses pada 11 Agustus 2022
- Susila, J, 2019, Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 4(2) Diperoleh dari <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1795> diakses pada 29 Juli 2022
- Sutiyoso, B., 2010. Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), pp.217-232, Diperoleh dari <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3903> diakses pada 14 Desember 2022

- Syahputra, R., 2018. Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Lex Crimen*, 7(3), Diperoleh dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20010> diakses pada 13 Desember 2022
- Wibowo, A. dan Widiyasmoko, I.A., 2021. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), pp.345-369, Diperoleh dari <https://mail.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/310> diakses pada 1 Desember 2022
- Widodo, Selamat. "Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto)." *Jurnal Kosmik Hukum* 17.1, 2017, Diperoleh dari <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/download/2318/1801> diakses pada 10 November 2022

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg

Artikel / Internet

Ardito Ramadhan. "Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual " Diperoleh dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021> diakses pada 26 Juli 2022

Dony Indra Ramadhan "Restitusi Herry Wirawan Tuai Polemik, Lihat Lagi Putusan Hakim PN Bandung" Diperoleh dari <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-5958641/restitusi-herry-wirawan-tuai-polemik-lihat-lagi-putusan-hakim-pn-bandung> diakses pada 1 Agustus 2022

Syakirun Ni'am "Kasasi Ditolak, Herry Wirawan, Pemerksa 13 Santriwati, Tetap Divonis Mati Diperoleh dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/07400461/kasasi-ditolak-herry-wirawan-pemerksa-13-santriwati-tetap-divonis-mati> diakses pada 18 Januari 2023